



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anwar Sadat Alias Sadat Bin H. Sukri (Alm)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Dalam Gang Pangeran RT. 03, RW. 01, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
1. Nama lengkap : **Ardiansyah Alias Diansyah Bin Zainudin (Alm)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kuin Utara Gang Al Mizan, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I ANWAR SADAT Alias SADAT Bin H. SUKRI (Alm) dan terdakwa II ARDIANSYAH Alias DIANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I ANWAR SADAT Alias SADAT Bin H. SUKRI (Alm) dan terdakwa II ARDIANSYAH Alias DIANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi DA 3436 ZAL An. JUMAYANTI
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Nopol, tahun 2014 dengan Noka : MH31PA004EK511190 dan Nosin : IPA511751 warna Merah Putih beserta kunci kontaknya (duplikat)

Dikembalikan kepada saksi ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN

4. Menetapkan kepada mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ANWAR SADAT Alias SADAT Bin H. SUKRI (Alm) serta terdakwa II ARDIANSYAH Alias DIANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di depan Halaman Wisma Ruhama yang beralamat di Jalan Guntung Alaban, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wita terdakwa I ANWAR SADAT Alias SADAT Bin H. SUKRI (Alm) pergi ke tempat terdakwa II ARDIANSYAH Alias DIANSYAH yang beralamat di Jalan Kuin Utara, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin untuk menagih uang sampah di rumah warga lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencari sasaran mengambil sepeda motor milik orang lain lalu sekira pukul 21.30 Wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Jalan Ahmad Yani selanjutnya ke Daerah Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar kemudian ke arah Martapura melewati Jalan Guntung Alaban, lalu sekira pukul 01.00 Wita sesampainya terdakwa I bersama dengan terdakwa II di depan Wisma Ruhama yang beralamat di Jalan Guntung Alaban, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Merah Putih tidak dikunci stang (stang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam posisi lurus) milik saksi ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN yang saat itu saksi ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN sedang menginap di Wisma Ruhama dan memarkirkan sepeda motornya di halaman Wisma Ruhama, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II berhenti lalu terdakwa I turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam halaman parkir Wisma namun karena terdakwa I terkejut mendengar suara lonceng jaga malam lalu terdakwa I kembali lagi, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman Wisma kemudian terdakwa II mendorong sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tersebut keluar Wisma, selanjutnya terdakwa II menaikki sepeda motor tersebut lalu terdakwa I mendorong sepeda motor yang ditunggangi terdakwa II dengan menggunakan kaki lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II tanpa meminta ijin maupun tanpa seijin dari pemilik barang yaitu saksi ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN pergi menuju ke arah pulang ke tempat tinggal terdakwa II
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wita saksi ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN mengecek sepeda motor Yamaha Vixion Warna Merah Putih yang saksi ANDI parkir di halaman Wisma Ruhama telah tidak ada, kemudian saksi ANDI mencari di daerah sekitar tempat kejadian serta menanyakan kepada saksi ANDI ANWAR SADAT yang saat itu bersama dengan saksi ANDI menginap di Wisma Ruhama mengenai sepeda motor milik saksi ANDI yang di parkir di Halaman Wisma akan tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan selanjutnya saksi ANDI melaporkan kejadian yang menyimpannya tersebut ke Kantor Kepolisian
 - Bahwa saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH yang merupakan petugas Kepolisian bersama dengan petugas Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari Unit Reskrim Polsek Banjarmasin Utara telah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan terdakwa II lalu saat terdakwa II dintrogasi terdakwa II menerangkan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Merah Putih bersama dengan terdakwa I di depan Halaman Wisma Ruhama yang beralamat di Jalan Guntung Alaban, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Lalu saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH bersama dengan petugas Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap terdakwa I kemudian berhasil mengamankan terdakwa I di depan Lapangan Futsal BBB yang beralamat di Jalan Pangeran Dalam Gang Pangeran Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan barang yang telah diambil terdakwa I bersama dengan terdakwa II berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Merah Putih lalu terdakwa I menerangkan barang tersebut ada pada terdakwa II selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa II dan barang tersebut ada di tempat tinggal terdakwa II, setelah itu petugas Kepolisian pergi ke tempat tinggal terdakwa II kemudian menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Merah Putih di tempat tinggalnya selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa I beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian untuk di proses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ANWAR SADAT Alias SADAT Bin H. SUKRI (Alm) dan terdakwa II ARDIANSYAH Alias DIANSYAH, saksi ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN sebagai pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Merah Putih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut
- Perbuatan Terdakwa I ANWAR SADAT Alias SADAT Bin H. SUKRI (Alm) serta terdakwa II ARDIANSYAH Alias DIANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Muhammad Ridho Falahudin Bin Andi Muhammad Yamin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa barang yang telah diambil para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan No. Pol DA 3436 ZAL warna merah putih tahun 2014 dengan No. Ka : MH31DA004EK511190 dan No. Sin : 1PA511751 An. JUMAYANTI adalah milik Saksi
 - Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 di Jl. Gt. Alaban RT 02 RW 01 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di Wisma Ruhama sekira pukul 01.00 WITA s/d 06.00 WITA dan Saksi baru mengetahui pukul 07.00 WITA
 - Bahwa saat itu Saksi sedang menginap di Wisma Ruhama bersama dengan orang tua Saksi
 - Bahwa awalnya setelah Saksi pulang dari kost yang di Banjarbaru kemudian Saksi menuju ke Wisma Ruhama untuk menemui orang tua dan keluarga Saksi yang kebetulan sedang menginap ditempat tersebut, kemudian Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi di halaman parkir yang berada di depan kamar Wisma Ruhama, pada saat memarkirkan sepeda motor dalam keadaan sepi dan juga dilengkapi pagar namun pada saat Saksi parkir tidak dalam keadaan terkunci stang dan lampu penerangan ditempat tersebut dalam keadaan terang
 - Bahwa bentuk sepeda motor milik Saksi tersebut ada yang dirubah oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian ± Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Muhammad Riduansyah Bin (Alm) Matturi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara tersebut bermula dari laporan pengaduan pencurian sepeda motor milik Saksi ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN ke Polsek Martapura Kota dan dari laporan tersebut kemudian unit Reskrim Polsek Martapura Kota melakukan koordinasi dengan Reskrim Polres Banjar (Resmob) untuk melakukan penyelidikan perihal perkara pencurian sepeda motor tersebut
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 di Jl. Gt. Alaban Rt. -2 Rw. 01 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di Wisma Ruhama sekira pukul 01.00 WITA s/d 06.00 WITA dan baru diketahui sepeda motor tersebut hilang pukul 07.00 WITA
- Bahwa awalnya Saksi ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DA 3436 ZAL warna Merah Putih pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira 23.00 wita, setelah pulang dari kost di Banjarbaru kemudian menuju ke Wisma Ruhama untuk menemui orang tua dan keluarganya yang kebetulan sedang menginap di tempat tersebut kemudian Sdr ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN memarkir sepeda motor miliknya tersebut di halaman parkir yang berada di depan kamar Wisma Ruhama, saat memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut Sdr ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN tidak kunci stang dan Wisma Ruhama tersebut dalam keadaan sepi dan di Wisma Ruhama tersebut juga di lengkapi pagar namun tidak dalam keadaan terkunci dan saat itu lampu penerangan penerangan di tempat tersebut dalam keadaan terang, Saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN mengetahui hilangnya sepeda motor miliknya tersebut sekira pukul 07.00 WITA ketika mau pulang ke kost yang berada di Banjarbaru dan sepeda motornya sudah tidak ada lagi di tempatnya, selanjutnya berusaha mencari sepeda motor miliknya disekitar Wisma Ruhama namun tidak juga menemukan sepeda motornya

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Anwar Sadat Alias Sadat Bin H. Sukri (Alm)

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar puku 01.00 WITA di Jl. Guntung Alaban Rt. 02 Rw. 01 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di depan halaman Wisma Ruhama dengan Nomor Polisi DA 3436 ZAL An. JUMAYANTI dengan Noka : MH31PA004EK511190 dan Nosin : IPA511751 warna Merah Putih
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa ARDIANSYAH dan tidak mengetahui siapa pemiliknya, namun keterangan penyidik yang memeriksa memberitahukan bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN dan pada saat mengambil sepeda motor Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya
- Bahwa pada saat melakukan pencurian, sepeda motor tersebut terletak di halaman Wisma Ruhama, pada saat mengambil sepeda motor tersebut ada memiliki pagar namun pintu pagar tidak tertutup dan berada dipinggir jalan Gt. Alaban Rt. 02 Rw. 01 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar dan pada saat itu lampu penerangan dalam keadaan terang dan juga sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menemui Terdakwa ARDIANSYAH di Jl. Kuin Utara Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin saat sedang menagih uang sampah di rumah warga, kemudian Terdakwa bilang "AYO KITA JALAN-JALAN SEKALIAN BEGAWIAN (BEKERJA)", dengan maksud untuk mencari sasaran kendaraan sepeda motor untuk diambil/dicuri, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa dijemput oleh Terdakwa ARDIANSYAH dengan mengendarai sebuah sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hijau, kemudian Terdakwa menyetir didepan membonceng Terdakwa ARDIANSYAH menuju ke Jl. A Yani, selanjutnya ke daerah Kec. Astambul Kab. Banjar dan kemudian kembali lagi ke arah Martapura melewati Jl. Guntung Alaban, sesampainya didepan Wisma Ruhama, Terdakwa ARDIANSYAH melihat adanya sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tidak terkunci stang (stang dalam posisi lurus) parkir di halaman Wisma Ruhama, kemudian Terdakwa ARDIANSYAH menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan bilang kepada Terdakwa bahwa ada sepeda motor yang parkir tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk di halaman parkir Wisma Ruhama kemudian mendorong sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tersebut keluar pagar Wisma Ruhama, setelah itu sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tersebut dinaiki oleh Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa menaiki sepeda motor Suzuki Satria F yang digunakan sebelumnya kemudian mendorongnya dengan kaki Terdakwa menuju ke arah pulang ke rumah Terdakwa ARDIANSYAH di Jl. Kuin Utara Gg. Al-Mizan Rt.001 Rw.001 Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Pangeran Dalam Gg. Pangeran Rt.003 Rw.001 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, Terdakwa menyuruh Terdakwa ARDIANSYAH untuk membongkar rumahan kunci kontak sepeda

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- motor Yamaha Vixion tersebut dan malam harinya rumahan kunci tersebut Terdakwa bawa ke tukang kunci untuk dibuatkan kunci duplikat sepeda motor tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 pada waktu siang hari Terdakwa membawa rumahan kunci dan kunci duplikat sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa ARDIANSYAH, selanjutnya Terdakwa ARDIANSYAH memasang rumahan kunci tersebut dan sepeda motor bisa menyala, selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa ARDIANSYAH untuk menjual sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, namun Terdakwa ARDIANSYAH tidak mau karena akan dipakai sendiri oleh Terdakwa ARDIANSYAH kemudian sebagai gantinya Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa ARDIANSYAH
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian hanya bersama Terdakwa ARDIANSYAH dan pernah melakukan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 Skp. 01.00 Wita 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Vixion warna merah putih dipinggir jalan Gt. Alaban Rt.02 Rw.01 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya di depan Wisma Ruhama dan yang kedua pada hari dan jam lupa yaitu 1 (satu) unit Yamaha N-Max warna Hitam Silver TKP di Desa Kurau Kab. Tanah Laut
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan No. Pol DA 3436 ZAL warna merah putih tahun 2014 adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN

Terdakwa Ardiansyah Alias Diansyah Bin Zainudin (Alm)

- Bahwa pemilik sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa ANWAR SADAT tersebut Terdakwa tidak tahu siapa nama pemiliknya, namun dari keterangan penyidik/penyidik pembantu yang memeriksa Terdakwa memberitahukan bahwa pemilik sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN dan pada saat mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya

- Bahwa sebelum Terdakwa dan Terdakwa ANWAR SADAT mengambil sepeda motor tersebut terletak di halaman wisma dan saat itu lampu penerangan dalam keadaan terang dan sepeda motor tidak dalam keadaan dikunci stang
- Bahwa awalnya Terdakwa ANWAR SADAT menemui Terdakwa di Jl. Kuin Utara Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin saat sedang menagih uang sampah di rumah warga, kemudian Terdakwa ANWAR SADAT bilang "AYO KITA JALAN-JALAN SEKALIAN BEGAWIAN (BEKERJA)", dengan maksud untuk mencari sasaran kendaraan sepeda motor untuk diambil/dicuri, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa ANWAR SADAT dijemput oleh Terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hijau, kemudian Terdakwa ANWAR SADAT menyetir didepan membonceng Terdakwa menuju ke Jl. A Yani, selanjutnya ke daerah Kec. Astambul Kab. Banjar dan kemudian kembali lagi ke arah Martapura melewati Jl. Guntung Alaban, sesampainya didepan Wisma Ruhama, Terdakwa melihat adanya sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tidak terkunci stang (stang dalam posisi lurus) parkir di halaman Wisma Ruhama, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa ANWAR SADAT untuk berhenti dan bilang kepada Terdakwa ANWAR SADAT bahwa ada sepeda motor yang parkir tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa ANWAR SADAT turun dari sepeda motor dan masuk di halaman parkir Wisma Ruhama kemudian mendorong sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tersebut keluar pagar Wisma Ruhama, setelah itu sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tersebut dinaiki oleh Terdakwa dan Terdakwa ANWAR SADAT menaiki sepeda motor Suzuki Satria F yang digunakan sebelumnya kemudian mendorongnya dengan kaki Terdakwa ANWAR SADAT menuju ke arah pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Kuin Utara Gg. Al-

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mizan Rt.001 Rw.001 Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, setelah itu Terdakwa ANWAR SADAT pulang ke rumah Terdakwa ANWAR SADAT di Jl. Pangeran Dalam Gg. Pangeran Rt.003 Rw.001 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, Terdakwa ANWAR SADAT menyuruh Terdakwa untuk membongkar rumahan kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan malam harinya rumahan kunci tersebut Terdakwa ANWAR SADAT bawa ke tukang kunci untuk dibuatkan kunci duplikat sepeda motor tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 pada waktu siang hari Terdakwa ANWAR SADAT membawa rumahan kunci dan kunci duplikat sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasang rumahan kunci tersebut dan sepeda motor bisa menyala, selanjutnya Terdakwa ANWAR SADAT menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, namun Terdakwa tidak mau karena akan dipakai sendiri oleh Terdakwa kemudian sebagai gantinya Terdakwa ANWAR SADAT diberikan uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa merubah bentuk dan warna sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, Terdakwa hanya melepas nomor platnya saja yang dibuang di tempat penampungan sampah di daerah dekat rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa ANWAR SADAT sudah 2 (dua) kali mengambil atau mencuri sepeda motor, yang pertama mengambil sepeda motor Yamaha Vixion di Wisma Ruhama Jl. Gt. Alaban Rt. 02 Rw. 01 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar, yang kedua pada hari lupa jam lupa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yaitu mengambil sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-abu di Desa Kurau Kab. Tanah Laut
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Skj. 18.30 Wita di Jl. Awang Sejahtera Komp. Kidaung Permai jalur II No. 72 Rt. 14 Kel.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin pada saat Terdakwa hendak mencuri sepeda motor Suzuki Satria F No.Pol DA 4671 UK warna hitam yang tidak terkunci stang di depan rumah warga namun Terdakwa tertangkap tangan oleh warga sekitar, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Utara oleh petugas kepolisian yang mendatangi TKP dan saat ini Terdakwa ditahan di Polsek Banjarmasin Utara untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan No. Pol DA 3436 ZAL warna merah putih tahun 2014 adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi DA 3436 ZAL An. JUMAYANTI
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Nopol, tahun 2014 dengan Noka : MH31PA004EK511190 dan Nosin : IPA511751 warna Merah Putih beserta kunci kontaknya (duplikat)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Barang para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan No. Pol DA 3436 ZAL warna merah putih tahun 2014 dengan No. Ka : MH31DA004EK511190 dan No. Sin : 1PA511751 milik Saksi ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di depan halaman Wisma Ruhama yang beralamat di Jalan Guntung Alaban, RT.02 RW.01, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

- Bahwa awalnya Terdakwa ANWAR SADAT menemui Terdakwa ARDIANSYAH di Jl. Kuin Utara Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin saat sedang menagih uang sampah di rumah warga, kemudian Terdakwa ANWAR SADAT bilang “AYO KITA JALAN-JALAN SEKALIAN BEGAWIAN (BEKERJA)”, dengan maksud untuk mencari sasaran kendaraan sepeda motor untuk diambil/dicuri, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa ANWAR SADAT dijemput oleh Terdakwa ARDIANSYAH dengan mengendarai sebuah sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hijau, kemudian Terdakwa ANWAR SADAT menyetir didepan membonceng Terdakwa ARDIANSYAH menuju ke Jl. A Yani, selanjutnya ke daerah Kec. Astambul Kab. Banjar dan kemudian kembali lagi ke arah Martapura melewati Jl. Guntung Alaban, sesampainya didepan Wisma Ruhama, Terdakwa ARDIANSYAH melihat adanya sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tidak terkunci stang (stang dalam posisi lurus) parkir di halaman Wisma Ruhama, kemudian Terdakwa ARDIANSYAH menyuruh Terdakwa ANWAR SADAT untuk berhenti dan bilang kepada Terdakwa ANWAR SADAT bahwa ada sepeda motor yang parkir tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa ANWAR SADAT turun dari sepeda motor dan masuk di halaman parkir Wisma Ruhama kemudian mendorong sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tersebut keluar pagar Wisma Ruhama, setelah itu sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tersebut dinaiki oleh Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa ANWAR SADAT menaiki sepeda motor Suzuki Satria F yang digunakan sebelumnya kemudian mendorongnya dengan kaki Terdakwa ANWAR SADAT menuju ke arah pulang ke rumah Terdakwa ARDIANSYAH di Jl. Kuin Utara Gg. Al-Mizan Rt.001 Rw.001 Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, setelah itu Terdakwa ANWAR

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADAT pulang ke rumah Terdakwa ANWAR SADAT di Jl. Pangeran Dalam Gg. Pangeran Rt.003 Rw.001 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, Terdakwa ANWAR SADAT menyuruh Terdakwa ARDIANSYAH untuk membongkar rumahan kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan malam harinya rumahan kunci tersebut Terdakwa ANWAR SADAT bawa ke tukang kunci untuk dibuatkan kunci duplikat sepeda motor tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 pada waktu siang hari Terdakwa ANWAR SADAT membawa rumahan kunci dan kunci duplikat sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa ARDIANSYAH, selanjutnya Terdakwa ARDIANSYAH memasang rumahan kunci tersebut dan sepeda motor bisa menyala, selanjutnya Terdakwa ANWAR SADAT menyuruh Terdakwa ARDIANSYAH untuk menjual sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, namun Terdakwa ARDIANSYAH tidak mau karena akan dipakai sendiri oleh Terdakwa ARDIANSYAH kemudian sebagai gantinya Terdakwa ANWAR SADAT diberikan uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa ARDIANSYAH
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan No. Pol DA 3436 ZAL warna merah putih tahun 2014 adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), termasuk juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ini orang yang dihadapkan di persidangan adalah para Terdakwa yang bernama **ANWAR SADAT Als SADAT Bin H. SUKRI (Alm) dan ARDIANSYAH Als DIANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm)** yang identitas lengkap para Terdakwa tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap orang sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, sehingga dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu para Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan No. Pol DA 3436 ZAL warna merah putih tahun 2014 dengan No. Ka : MH31DA004EK511190 dan No. Sin : 1PA511751 milik Saksi ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di depan halaman Wisma Ruhama yang beralamat di Jalan Guntung Alaban, RT.02 RW.01, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, awalnya Terdakwa ANWAR SADAT menemui Terdakwa ARDIANSYAH di Jl. Kuin Utara Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin saat sedang menagih uang sampah di rumah warga, kemudian Terdakwa ANWAR SADAT bilang “AYO KITA JALAN-JALAN SEKALIAN BEGAWIAN (BEKERJA)”, dengan maksud untuk mencari sasaran kendaraan sepeda motor untuk diambil/dicuri, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa ANWAR SADAT dijemput oleh Terdakwa ARDIANSYAH dengan mengendarai sebuah sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hijau, kemudian Terdakwa ANWAR SADAT menyetir didepan membonceng Terdakwa ARDIANSYAH

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Jl. A Yani, selanjutnya ke daerah Kec. Astambul Kab. Banjar dan kemudian kembali lagi ke arah Martapura melewati Jl. Guntung Alaban, sesampainya didepan Wisma Ruhama, Terdakwa ARDIANSYAH melihat adanya sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tidak terkunci stang (stang dalam posisi lurus) parkir di halaman Wisma Ruhama, kemudian Terdakwa ARDIANSYAH menyuruh Terdakwa ANWAR SADAT untuk berhenti dan bilang kepada Terdakwa ANWAR SADAT bahwa ada sepeda motor yang parkir tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa ANWAR SADAT turun dari sepeda motor dan masuk di halaman parkir Wisma Ruhama kemudian mendorong sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tersebut keluar pagar Wisma Ruhama, setelah itu sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih tersebut dinaiki oleh Terdakwa ARDIANSYAH dan Terdakwa ANWAR SADAT menaiki sepeda motor Suzuki Satria F yang digunakan sebelumnya kemudian mendorongnya dengan kaki Terdakwa ANWAR SADAT menuju ke arah pulang ke rumah Terdakwa ARDIANSYAH di Jl. Kuin Utara Gg. Al-Mizan Rt.001 Rw.001 Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, setelah itu Terdakwa ANWAR SADAT pulang ke rumah Terdakwa ANWAR SADAT di Jl. Pangeran Dalam Gg. Pangeran Rt.003 Rw.001 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, Terdakwa ANWAR SADAT menyuruh Terdakwa ARDIANSYAH untuk membongkar rumahan kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan malam harinya rumahan kunci tersebut Terdakwa ANWAR SADAT bawa ke tukang kunci untuk dibuatkan kunci duplikat sepeda motor tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 pada waktu siang hari Terdakwa ANWAR SADAT membawa rumahan kunci dan kunci duplikat sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa ARDIANSYAH, selanjutnya Terdakwa ARDIANSYAH memasang rumahan kunci tersebut dan sepeda motor bisa menyala,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa ANWAR SADAT menyuruh Terdakwa ARDIANSYAH untuk menjual sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, namun Terdakwa ARDIANSYAH tidak mau karena akan dipakai sendiri oleh Terdakwa ARDIANSYAH kemudian sebagai gantinya Terdakwa ANWAR SADAT diberikan uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa ARDIANSYAH

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan No. Pol DA 3436 ZAL warna merah putih tahun 2014 tersebut memiliki nilai ekonomis

Menimbang, bahwa unsur ini juga menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan No. Pol DA 3436 ZAL warna merah putih tahun 2014 yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik dari Saksi ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan No. Pol DA 3436 ZAL warna merah putih tahun 2014 tersebut dan tanpa hak berarti para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki sepeda motor tersebut diatas

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan No. Pol DA 3436 ZAL warna merah putih tahun 2014 tersebut karena pada waktu mengambilnya adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah yakni Saksi ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan/keterangan para Terdakwa dan fakta-fakta hukum yang ada, perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang yakni oleh Terdakwa ANWAR SADAT bersama dengan Terdakwa ARDIANSYAH dengan perannya masing-masing yaitu Terdakwa ARDIANSYAH mencari sepeda motor yang bisa diambil dan selanjutnya menunggu di atas sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hijau sambil mengawasi situasi sekitar sementara Terdakwa ANWAR SADAT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan No. Pol DA 3436 ZAL warna merah putih tahun 2014 milik Saksi ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi DA 3436 ZAL An. JUMAYANTI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Nopol, tahun 2014 dengan Noka : MH31PA004EK511190 dan Nosin : IPA511751 warna Merah Putih beserta kunci kontaknya (duplikat) yang telah disita dari para Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR SADAT Als SADAT Bin H. SUKRI (Alm)** dan Terdakwa **ARDIANSYAH Als DIANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor
 - 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi DA 3436 ZAL An. JUMAYANTI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa Nopol, tahun 2014 dengan Noka : MH31PA004EK511190 dan Nosin : IPA511751 warna Merah Putih beserta kunci kontaknya (duplikat)Dikembalikan kepada Saksi **ANDI MUHAMMAD RIDHO FALAHUDIN**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Ita Widyaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masye Kumaunang, S.H., Gt. Risna Mariana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan secara daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina Seran, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Alke Mario, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan para Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H

Ita Widyaningsih, S.H., M.H

GT. Risna Mariana, S.H

Panitera Pengganti,

Agustina Seran